



**PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)**  
**Nomor: 11/BPMS-BNKP/2012**  
**Tentang**  
**KEANGGOTAAN BNKP**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Tata Gereja BNKP tahun 2007 yang ditetapkan dengan Ketetapan Persidangan Majelis Sinode ke-54 BNKP tahun 2007, Nomor: II/TAP/MS-BNKP/2007 Bab VII tentang Keanggotaan, maka dipandang perlu dibuat peraturan tentang Keanggotaan BNKP.
- Mengingat : 1. Tata Gereja BNKP.  
2. Peraturan BNKP No. 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.  
3. Peraturan BNKP No.02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.  
4. Keputusan BPMS BNKP No. 10/BPMS-BNKP/2008 tentang Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
- Mendengar : Pendapat dan saran BPMS BNKP dalam sidang tanggal 15 s/d 18 Februari 2012 dan tanggal 9 s/d 12 Mei 2012
- Memutuskan**
- Menetapkan : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan tentang Keanggotaan BNKP

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Keanggotaan adalah Keanggotaan Banua Niha Keriso Protestan
- (2) Warga Jemaat adalah Warga Jemaat Banua Niha Keriso Protestan di Jemaat tertentu
- (3) Badan Pekerja Majelis Sinode, disingkat BPMS adalah Badan Pekerja Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (4) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode, disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode Banua Niha Keriso Protestan.
- (5) Majelis Resort adalah Majelis Resort Banua Niha Keriso Protestan.
- (6) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat Banua Niha Keriso Protestan di Jemaat tertentu.
- (7) Pelayan adalah pelayan gereja Banua Niha Keriso Protestan.

## **BAB II KEANGGOTAAN BNKP**

### **Pasal 2**

Anggota-anggota BNKP terdiri dari:

- (1) Anggota tetap yaitu:
  - a. Warga Jemaat yang lahir, dibaptis, disidikan dan telah terdaftar di buku stambuk serta menetap di lingkungan Jemaat BNKP tertentu.
  - b. Warga Jemaat yang diterima dari agama/ kepercayaan lain yang telah memenuhi persyaratan
  - c. Warga Jemaat yang berasal dari denominasi gereja lain yang memenuhi persyaratan.
  - d. Warga Jemaat yang telah diterima kembali setelah menjalani penggembalaan.
- (2) Anggota BNKP sementara terdiri dari:
  - a. Setiap warga jemaat BNKP dari jemaat lain yang berdomisili sementara di lingkungan jemaat tertentu dapat mendaftarkan diri menjadi anggota sementara.
  - b. Setiap warga jemaat dari denominasi lain sesama anggota PGI yang berdomisili sementara di lingkungan jemaat BNKP tertentu dan telah mendaftarkan diri sebagai anggota sementara.

### **Pasal 3**

Syarat-syarat yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) b, di atas, sebagai berikut:

- (1) Mengajukan surat permohonan menjadi anggota BNKP
- (2) Membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut:
  - a. Dengan kesadaran tanpa paksaan dari pihak lain.
  - b. Bersedia mengikuti dan mematuhi segala peraturan di BNKP.
- (3) Wajib mengikuti pengajaran Katekisasi Sidi dan penggembalaan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan, yang diteruskan dengan baptisan kudus dan peneguhan sidi dalam suatu kebaktian.
- (4) Bagi yang berasal dari agama Katholik yang sudah dibaptis, mengikuti pengajaran Katekisasi Sidi/penggembalaan selama 3-6 bulan dan dilanjutkan dengan peneguhan sidi dalam suatu kebaktian.
- (5) Seseorang akan diterima menjadi anggota BNKP setelah dibahas dan diputuskan dalam sidang Majelis Jemaat.

### **Pasal 4**

Syarat-syarat yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) poin c, di atas, sebagai berikut:

- (1) Mengajukan surat permohonan menjadi anggota BNKP
- (2) Membuat surat pernyataan yang isinya sebagai berikut:
  - a. Dengan kesadaran tanpa paksaan dari pihak lain.
  - b. Bersedia mengikuti dan mematuhi segala peraturan di BNKP.
- (3) Wajib menyerahkan surat pindah dari gereja asal.
- (4) Bagi yang berasal dari aliran lain wajib mengikuti pengajaran katekisasi di BNKP melalui sekolah sidi dan menjalani penggembalaan minimal 1 bulan dan maksimal 3 bulan.

## **Pasal 5**

Syarat-syarat anggota sementara bagi anggota dari jemaat lain atau dari sesama anggota PGI sebagaimana yang disebut dalam pasal 2 ayat (2) di atas, adalah sebagai berikut:

- (1) Mengajukan permohonan menjadi anggota jemaat sementara dan tembusannya kepada jemaat asal.
- (2) Berdomisili di lingkungan jemaat BNKP yang dituju.
- (3) Apabila anggota jemaat yang bersangkutan tidak memberikan permohonan menjadi anggota jemaat tetap, maka yang bersangkutan dianggap sebagai anggota jemaat sementara.
- (4) Anggota sementara tidak dicatat dalam buku stambuk jemaat, tetapi dicatat dalam buku keanggotaan sementara.

## **Pasal 6**

### **Perpindahan Antar Anggota Jemaat**

Syarat-syarat perpindahan antar anggota Jemaat di BNKP adalah sebagai berikut:

- (1) Mengajukan permohonan masuk jemaat yang dituju dan tembusannya disampaikan di jemaat asal.
- (2) Menyerahkan surat pindah dari jemaat asal.
- (3) Menyerahkan fotokopi surat baptis, sidi, pemberkatan nikah dan kartu keluarga keanggotaan jemaat yang tembusannya kepada BPMJ asal.
- (4) Menghadiri kebaktian Minggu pada saat keanggotaan baru diumumkan lewat warta gereja.
- (5) Bila anggota jemaat yang melakukan pernikahan baik laki-laki maupun perempuan wajib menyepakati dimana mereka masuk anggota gereja.

## **Pasal 7**

### **Keanggotaan Berakhir**

Keanggotaan BNKP berakhir jika:

- (1) Meninggal dunia
- (2) Mengajukan pernyataan keluar dari BNKP
- (3) Selama 1 (satu) tahun tidak berdomisili dan tidak mengikuti kebaktian/tanpa pemberitahuan di lingkungan pelayanan jemaat setempat.
- (4) Telah dikucilkan dari BNKP yakni setelah dikenakan tertib penggembalaan karena tidak bersedia mengikuti penggembalaan.
- (5) Nyata-nyata aktif mengikuti pelayanan dan telah dibaptis ulang di aliran lain.
- (6) Seorang warga jemaat yang tidak mengisi dan tidak mengembalikan formulir pendataan yang diedarkan BNKP.

## **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

## **Pasal 8**

### **Hak**

Setiap anggota jemaat berhak:

- (1) Menerima segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan di BNKP

- (2) Bagi anggota jemaat tetap, dapat memilih dan dipilih menjadi pelayan di BNKP setelah memenuhi persyaratan untuk itu.
- (3) Bagi anggota sementara berhak menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh BNKP, kecuali pelayanan baptisan kudus, peneguhan sidi, pemberkatan nikah dan upacara penguburan dilayani setelah mendapat persetujuan dari jemaat asal.

### **Pasal 9 Kewajiban**

Setiap anggota jemaat tetap dan anggota sementara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas panggilan gereja seperti:

- (1) Mendukung dan mengikuti pelayanan di BNKP.
- (2) Mematuhi dan menaati segala peraturan yang berlaku di BNKP.
- (3) Menunjang pelayanan melalui pemberian persembahan yang ditetapkan dan yang tidak ditetapkan.
- (4) Mengikuti kegiatan pelayanan dan peribadatan di BNKP.

### **BAB IV PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

#### **Pasal 11**

Dengan disahkannya peraturan ini, maka peraturan sebelumnya yang berhubungan dengan keanggotaan BNKP dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 12**

Peraturan ini disahkan dalam persidangan Badan Pekerja Majelis Sinode (BPMS) BNKP pada tanggal 10 Mei 2012 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada tanggal : 10 Mei 2012


#### **BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP**

**KETUA,**



**Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si**

**SEKRETARIS,**



**Pdt. Ys. Harefa, S.Th**